

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berisi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang keilmuan yang memfokuskan pencatatan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dalam kegiatan pemerintahan. Perlunya akuntansi pemerintah karena tuntutan akan adanya penerapan akuntabilitas atas pencatatan dan pengelolaan terhadap pendapatan dan belanja pemerintah.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009 : 12) Akuntabilitas adalah usaha instansi pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dari warga dengan memperlihatkan umpan balik sebagai wujud pelayanan atas penghasilan yang diberikan warga, prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar 10%.

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Namun ada beberapa permasalahan desa yang belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh pemerintah desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai, dan kebiasaan bagi-bagi jatah. Seiring dengan adanya anggaran dana yang diberikan, tidak sedikit perangkat-perangkat desa yang mencoba untuk melakukan penyelewengan atas anggaran dana tersebut. Sehingga perlu pengelolaan keuangan yang baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Selain itu diperlukan juga adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga dibutuhkan peran dari masyarakat untuk ikut dalam pengawasan penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Sehingga perlu diketahui realisasi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan sejauhmana peran dari pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa untuk mewujudkan program pembangunan desa dalam mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan desa di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun yang disalurkan kepada masyarakat melalui kegiatan pembangunan secara fisik yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat Desa Kebonsari misalnya : kegiatan pembangunan saluran *Drainase*, kegiatan pengaspalan jalan disetiap dusun, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Indrianasari (2017) melakukan penelitian yang berjudul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karangasari Kecamatan Sukodono). Hasil penelitiannya menunjukkan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah cukup berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 79%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan juga bisa dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa Karangasari.

Astuty dan Fanida (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Sareng dalam pelaksanaannya. Selain itu Peraturan Bupati

Nomor 8 Tahun 2011 yang menjadi acuan dalam perencanaan ADD sudah diterapkan dengan baik. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil, serta sasaran, kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Alokasi Dana Desa di Desa Sareng secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam II tahap yang menjadi aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011. SPJ yang sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan ADD tahun berikutnya.

Faradhiba dan Diana (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang”. Hasil penelitian Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 : “Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”. Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Terdapat suatu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yakni, dalam faktor pendukung terdapat pemerintahan desa, partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber dana. Dalam

program APBDesa yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untu melakukan penelitian ini berkaitan dengan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baik menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perlu adanya pengawasan langsung dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti mengangkat masalah ini sebagai penulisan ilmiah dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang”.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan diteliti kaitannya dengan penelitian mengenai “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”. Penelitian ini memiliki batasan masalah dalam penelitian ini adalah akuntabilitas mengenai akuntabilitas keuangan.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang bagaimanakah Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah penulis ingin mendeskripsikan bagaimanakah Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan Akuntabilitas engelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Bagi Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi Pemerintahan Desa Kebonsari untuk lebih meningkatkan kinerja dan Akuntabilitas didalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, informasi, dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. Bagi Masyarakat Desa Kebonsari

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

